



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa



Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Komplek Perkantoran Repadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat 33531 087713471101

dinsospm.bangkabaratkab.go.id

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberian bantuan non tunai bahan makanan bagi lansia penyandang disabilitas anak terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. a.Proposal b.KK c.KTP SKTM

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. -Penerima manfaat mengajukan proposal permohonan bantuan sosial bagi lansia , penyandang disabilitas dan anak kepada Kepala Daerah yang dibuat oleh Pekerja Sosial Masyarakat atau Bagian Kesra Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat
2. -Melakukan verifikasi dan validasi terhadap calon penerima manfaat di Desa/Kelurahan bersama aparat desa/kelurahan dan membuat Surat Keputusan oleh Kepala Daerah penetapan nama-nama penerima bantuan tersebut
3. Pemberian/penyaluran bantuan sosial non tunai tersebut

Waktu Penyelesaian

14 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Bantuan Sosial Non Tunai Berupa Bahan Makanan Bagi Lansia, Penyandang Disabilitas Dan Anak Terlantar

Pengaduan Layanan

Secara langsung di ruang pelayanan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bangka Barat / Saudara Fdlillah 081373365518